



PUTUSAN

NOMOR 225/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TAUFIK ISMAIL ARBA'I,

laki-laki, lahir di Pasuruan, 17 Oktober 1961, (umur 59 tahun), Warga Negara Indonesia, Islam, kawin, wiraswasta, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Perum Permata Jingga E-1, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dan sekarang tinggal di Jalan Sulfat Agung 1 No. 5, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDIYANTO,S.H., CHARIR ROSYIDIN,S.H., RASTRA SAMARA HULISELA,S.H. dan OTTOK KRISTANTO,S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Budiyanto,S.H. & Partners di Jalan Tambak Wedi Jaya 3 / 75 RT 05 RW 02 Kelurahan Tambak wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Pelawan ;

m e l a w a n :

HENRY ARIANTO,

laki-laki, WNI, wiraswasta, beralamat di Jln. Ananas Nomor 14, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai



Terbanding semula Terlawan ;

D A N

RADEN TONY PRASETYO SUDIHARTONO;

laki-laki, WNI, Islam, wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Serayu Nomor 17 RT. 001. RW. 002, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Maret 2021 Nomor 225/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 18 Maret 2021 Nomor 225/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Februari 2021 Nomor 124/Pdt.Bth/2020/PN Mlg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Februari 2021 Nomor 124 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mlg, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.405.400,00 (satu juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Malang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 8 Februari 2021 ;
2. Akta permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 2 Februari 2021 Nomor 124 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mlg. ,tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 kepada Terbanding semula Terlawan dan pada tanggal 23 Februari 2021 kepada Terbanding semula Turut Terlawan telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 15 Februari 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 23 Februari 2021, salinan resmi memori banding tersebut telah

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 225/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 23 Februari 2021 kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan dan pada tanggal 26 Februari 2021 kepada Terbanding semula Terlawan ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Kepada Terbanding semula Terlawan, dan pada tanggal 23 Februari 2021 masing - masing kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan , yakni tanggal 8 Februari 2021, dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang - undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan , telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Februari 2021 Nomor 124 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mlg., dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara daftar nomor



124/Pdt.Bth/2020/PN.Mlg tanggal 2 Februari 2021

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Memori Banding dari (PEMBANDING)
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
3. Menghukum Turut Terlawan / Turut Terbanding untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Putusan ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021, Nomor 124/Pdt.Bth/2020/PN Mlg, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan para pihak maupun kuasa hukumnya, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 2 Februari 2021, Nomor 124/Pdt.Bth/2020/PN Mlg, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 225/PDT/2021/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Tanggal 2 Februari 2021 Nomor 124/Pdt.Bth/2020/PN Mlg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal, 15 April 2021** oleh kami **Agus Jumardo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 April**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim
-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.,**
Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Agus Jumardo, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00